



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Penggunaan arsip.
2. Untuk Warga Negara Indonesia : Fotocopy KTP, Kartu Mahasiswa untuk mahasiswa dan surat keterangan rekomendasi dari instansi pemerintah atau lembaga negara/organisasi/ lembaga penjamin/mitra kerja.
3. Untuk Warga Negara Asing : Paspor dan MOU antara lembaga kearsipan dan Instansi terkait serta izin dari Kesbangpol dan surat keterangan rekomendasi dari lembaga penjamin/mitra kerja.
4. Proposal tugas akhir /proposal penelitian/ proposal penyusun buku.
5. Surat Keterangan mengenai subyek penelitian atau penyelidikan dan penyidikan dan arsip yang ingin dicari.
6. Surat izin akses arsip dari unit layanan arsip.
7. Surat izin akses dari pencipta arsip (untuk arsip yang membutuhkan izin akses dari pencipta arsip).
8. Ket. Bebas Tunggakan Pajak Daerah.
9. Rekomendasi teknis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Di Lembaga Kearsipan adalah 2 (dua) hari, terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan